

PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH CALON PENERIMA REHAB RUMAH DI KOTA GORONTALO

Ratna Dwi Ma'sum¹, Mifidyah Putri Palilati², Sukri Entengo³, Yohanes P Erick⁴,
Fendy Faizal Gobel⁵, Novriyanti Talango⁵, Sahional Ishak⁶

^{1,2,3,4,5} Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo

^{5,6} Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo

e-mail: ratnadwi.maksum@gmail.com

Abstrak

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Gorontalo bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Program ini memberikan dana bantuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk satu unit rumah. 184 unit rumah akan menjadi calon penerima program di 7 (tujuh) kelurahan dengan alokasi di Kelurahan Bugis 54 rumah, Tenda 27 rumah, Pilolodaa 20 rumah, Pohe 20 rumah, Talumolo 20, Heledulaa Utara 25, dan Leato Utara 20 rumah. Untuk itu kami dari Fakultas Teknik Universitas Gorontalo membantu melaksanakan kegiatan pendampingan verifikasi kelayakan rumah calon penerima program rehabilitasi rumah (BRS DAK) yang diselenggarakan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Gorontalo. Rumah yang layak menerima bantuan program rehabilitasi adalah rumah dengan kondisi yang tidak memenuhi tiga aspek standar rumah layak huni, yaitu aspek keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Hasil verifikasi yang lolos seleksi dan disetujui oleh penyelenggara kemudian diumumkan kepada masyarakat di tujuh kelurahan tersebut. Hasil pendampingan verifikasi ini adalah penetapan nama-nama penerima manfaat bantuan program yang ditandatangani langsung oleh Walikota Gorontalo secara sah, sehingga masyarakat yang lolos verifikasi berhak atas program bantuan tersebut.

Kata Kunci: Pendampingan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Rumah Tidak Layak Huni

Abstract

The uninhabitable homes rehabilitation program in Gorontalo City aims to help low-income people improve the quality of their homes to make them habitable. For one housing unit, this program provides a subsidy of Rp. 17,500,000. 184 housing units will be prospective program recipients in 7 (seven) urban villages with allocations in Bugis Village 54 houses, Tenda 27 houses, Pilolodaa 20 houses, Pohe 20 houses, Talumolo 20, Heledulaa Utara 25, and Leato Utara 20 houses. For this reason, we from the Faculty of Engineering, Gorontalo University helped carry out assistance in verifying the eligibility of prospective recipients of the house rehabilitation program (BRS DAK) organized by the public housing and settlement area office of Gorontalo City. Homes eligible for assistance under the Rehabilitation Program are those with conditions that do not meet the three aspects of the Livable Housing Standards, namely aspects of building safety, minimum floor area adequacy, and occupant health. The verification results that passed the selection and were approved by the organizers were then announced to the community in the seven villages. The result of this verification assistance is the determination of the names of program beneficiaries signed directly by the Mayor of Gorontalo legally so that people who pass the verification are entitled to the assistance program.

Keywords: Assistance, Low-Income Community, Uninhabitable House

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal inipun tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dimana salah satu poin dalam undang-undang ini menyebutkan kebutuhan rumah layak huni yang lengkap dan bersih dilengkapi dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai menjadi hak setiap warga (Jazuli & Nurkamid, 2019). Data PBB menunjukkan bahwa lebih dari 1 (satu) milyar manusia di seluruh dunia menempati rumah yang tidak layak huni dan 100 juta manusia masuk dalam kategori tidak memiliki rumah (Rudiawan, 2021).

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki fenomena permukiman kumuh yang tersebar di berbagai wilayah, hal ini disebabkan oleh faktor jumlah masyarakat berpenghasilan rendah masih cukup besar yang mengakibatkan banyak tempat tinggal warga masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (Aminin & Farid Maruf, 2019). Pemenuhan rumah layak huni dalam pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran serta mengurangi kemiskinan (Ilmiah et al., 2021). Hidup dalam taraf kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sandang dan papan termasuk dalam membangun rumah yang layak huni karena rendahnya penghasilan inilah yang terjadi kebanyakan pada masyarakat miskin di Indonesia (Sari & Montessori, 2020), sehingga kepemilikan rumah yang layak huni dapat menjadi salah satu tolak ukur penentu taraf kemiskinan hal ini kadang diperparah dengan tidak terpenuhinya prasarana lingkungan bagi masyarakat yang terpaksa tinggal di permukiman kumuh akibat minimnya sarana prasarana lingkungan. Jika memaknai Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, sehingga setiap warga berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Nawi & Lestari, 2018).

Rumah dimaknai sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, rumah juga merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa (Abbas, 2015). Menurut Permen PUPR No 13 Tahun 2016 pasal 1 ayat 16, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diartikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya kebutuhan hak bertempat tinggal yang layak padahal dengan terpenuhinya rumah layak menjadi salah satu faktor yang menunjukkan skala kesejahteraan masyarakat. Rumah yang baik merupakan rumah yang sehat dan layak huni. Rumah yang layak huni artinya rumah tersebut memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan sosial, namun bagi keluarga yang kurang mampu rumah seyogyanya mampu digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berteduh tanpa melihat kelayakan fisik, psikis dan sosial karena berbagai keterbatasan serta penghasilan rendah sehingga sulit mewujudkan rumah tinggal layak (Hikmawati & Gutomo, 2016).

Permasalahan kebutuhan akan rumah layak huni di setiap daerah di Indonesia tentu berbeda-beda, tetapi masalah ini harus diperhatikan karena tanpa tempat yang layak maka kehidupan yang layak tidak mungkin dapat dijalani (Viyulia et al., 2023). Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan pembangunan perumahan sehingga masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah tidak dapat mengakses pembangunan perumahan dimana pertumbuhan rumah dari mereka banyak yang mengabaikan syarat kelayakan rumah tinggal (Timbu et al., 2021). Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam tujuannya menjadikan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan dengan menetapkan Nawacita (Sembilan Prioritas), dimana dalam poin ketiga menjelaskan terkait membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa demi kesatuan bangsa dengan tujuan pembangunan secara menyeluruh (Kusnah et al., 2021), selain itu salah satu poin dalam program ini adalah meningkatkan kualitas hidup manusia (Effendi, 2018). Dari program ini lahirlah program bantuan guna meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang kemudian mencetuskan program sejuta rumah untuk di alokasikan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu bagian dari program sejuta rumah adalah Bantuan Rumah Swadaya (BRS) dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari dana APBD yang menjadi kewenangan daerah untuk pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah kabupaten atau kota yang merupakan fasilitasi pemerintah berupa dana bantuan yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya dari yang tidak layak menjadi layak huni. Berdasarkan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Gorontalo tahun 2017 terdapat 3.003 unit rumah dengan kondisi rusak ringan hingga rusak sedang, yang ditangani melalui program peningkatan kualitas melalui rehab rumah sebanyak 2.461 unit rumah, sedangkan rusak berat dengan Pembangunan Baru (PB) sebanyak 542 unit rumah. Validasi data para calon penerima bantuan berdasarkan sistem BNBA (by name by adress) sehingga diharapkan bantuan dapat tepat sasaran. Kota Gorontalo melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Program BRS DAK dengan kuota rehabilitasi 186 unit rumah yang tersebar di 7 Kelurahan yaitu; Kelurahan Bugis, Tenda, Pilolodaa, Pohe, Talumolo, Heledulaa Utara dan Leato Utara. Ketujuh kelurahan tersebut masuk dalam kategori

status kumuh ringan sesuai Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 341/23/XII/2020 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Gorontalo.

Menjawab permasalahan ini, kami dari tim Fakultas Teknik Universitas Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai tim pendamping Program BRS DAK untuk jenis kegiatan Peningkatan Kualitas. Dimana pengertian Peningkatan Kualitas (PK) menurut Permen PUPR RI Nomor 07/PRT/M/2018 adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok. Tenaga pendamping pada program ini adalah tenaga fasilitator lapangan yang bertugas sebagai pendamping masyarakat dalam berjalannya program peningkatan kualitas rumah swadaya, mulai dari awal kegiatan yaitu sosialisai program sampai selesainya program rehab rumah hingga rumah tersebut secara layak dapat ditempati masyarakat penerima bantuan. namun, untuk kegiatan pendampingan verifikasi rumah tidak huni kegiatan pengabdian ini hanya sampai pada pengumuman lolos penerima bantuan serta dokumen proposal kelengkapan data administrasi dari masing-masing penerima bantuan.

Salah satu Kolaborasi penanganan permasalahan rumah tidak layak huni adalah dengan program rehabilitasi yaitu upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/ renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak (Ismowati & Subhan, 2018). Pedoman teknis dan mekanisme pelaksanaan Program BRS DAK tertuang dalam surat edaran Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 01/SE/Dr/2019, yang dijalankan dengan prinsip swadaya masyarakat yang artinya program ini dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara berkelompok maupun perseorangan sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan termasuk proses pengambilan keputusan seperti dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara mandiri terhadap pembangunan rumahnya serta mampu mengembangkan secara mandiri pasca kegiatan. Adapun kriteria umum calon penerima bantuan dalam surat edaran tersebut adalah: (1) WNI yang sudah berkeluarga, (2) memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah, (3) belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni, (4) belum pernah memperoleh bantuan serupa, (5) berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi, (6) bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Dana bantuan Program BRS DAK Kota Gorontalo untuk 1 (satu) unit rumah adalah Rp 17.500.000, dengan rincian Rp 15.000.000, untuk bahan bangunan atau material baik itu bahan toko dan bahan lokal, serta Rp 2.500.000 yang akan dibayarkan sebagai biaya upah tukang, dimana uang tersebut akan diberikan langsung oleh pihak bank penyalur kepada masyarakat penerima bantuan dengan syarat rumah tersebut telah selesai 100%, artinya penutup atap telah terpasang, dinding bagian depan sudah di plester, kusen serta daun pintu dan jendela telah terpasang keseluruhan. Kegiatan verifikasi terhadap rumah tidak layak huni untuk 7 kelurahan tersebut berdasarkan data usulan nama-nama calon penerima bantuan (CPB) dari kelurahan setempat kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo. Dari usulan data nama-nama tersebut tim pengabdian dan tim teknis dari Perkim Kota Gorontalo melakukan kegiatan pendampingan verifikasi terhadap rumah tidak layak huni yang akan didampingi langsung oleh perwakilan dari kelurahan masing-masing berdasarkan kesepakatan jadwal survey.

METODE

Tahapan Persiapan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini antara lain :

1. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah koordinasi antara tim tenaga pendamping dan tim teknis dari Dinas Perkim Kota Gorontalo terkait alokasi jumlah penerima bantuan per kelurahan yang sudah tercantum nama-nama calon penerima bantuan dari tiap kelurahan, sehingga tim pendamping dapat langsung mengkonfirmasi terkait nama-nama usulan tersebut.
2. Koordinasi dengan pemerintah desa sesuai dengan lokasi penerima bantuan dengan tujuan menentukan kesepakatan jadwal antara tim dari Universitas Gorontalo dengan perwakilan dari pemerintah desa untuk membantu menunjukkan lokasi rumah sesuai dengan nama-nama usulan yang tercantum dalam lembar alokasi verifikasi rumah calon penerima bantuan rumah rehab
3. Menentukan jadwal sosialisai program rehab rumah di masing-masing kelurahan yang termasuk dalam daftar penerima bantuan
4. Penyebaran undangan dari pemerintah desa kepada nama-nama calon penerima bantuan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi program rumah rehab sesuai jadwal yang telah disepakati.

Tahap Pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi program rumah rehab terkait peningkatan kualitas rumah di 7 (tujuh) kelurahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan masing-masing serta tempat yang telah disepakati
2. Pengambilan kesepakatan jadwal observasi lapangan terhadap rumah calon penerima manfaat
3. Pelaksanaan observasi lapangan terhadap 186 unit rumah masyarakat di tujuh kelurahan berdasarkan nama-nama usulan dengan membawa lembar jumlah alokasi unit rumah yang akan di rehab untuk setiap kelurahan. Dimana 7 (tujuh) kelurahan dengan jumlah masing-masing adalah sebagai berikut; kelurahan Bugis 54 rumah, Tenda 27 rumah, Pilolodaa 20 rumah, Pohe 20 rumah, Talumolo 20 rumah, Heledulaa Utara 25 rumah, dan Leato Utara 20 rumah, sehingga total dampingan adalah 186 unit rumah. Pelaksanaan observasi lapangan dilaksanakan sesuai usulan nama- nama penerima bantuan dari kelurahan setempat sehingga harus didampingi oleh salah satu tim teknis kelurahan guna menunjukkan posisi rumah-rumah warga calon penerima bantuan. Dalam pelaksanaan observasi tim pendamping menggunakan *handphone* yang wajib terkoneksi dengan jaringan internet, selain untuk dokumentasi kondisi rumah dan kesiapan swadaya digunakan juga dalam pengambilan titik koordinat calon rumah penerima bantuan. Tim pendamping membawa dan mengisi lembar; (a) penilaian RTLH atau rumah tidak layak huni (Format V-1), (b) identifikasi swadaya (Format V-2), dan (c) spesifikasi teknis peningkatan kualitas (Format V-16) yang berisi spesifikasi teknis rumah dalam kondisi 0%. Pengisian ketiga format tersebut digunakan sebagai alat identifikasi awal.
4. Wawancara langsung dengan pemilik rumah calon penerima manfaat program rumah rehab terhadap kondisi rumah, penghasilan, kesiapan swadaya. berapa jiwa yang menjadi tanggungan

Tahap Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan tahap setelah kegiatan observasi lapangan berupa identifikasi rumah calon penerima bantuan di 7 (tujuh) kelurahan, dimana tim pendamping dan tim teknis dari Dinas Perkim Kota Gorontalo melakukan rembug atau rapat bersama untuk memverifikasi dan menentukan penerima bantuan yang kondisi rumahnya memenuhi kriteria sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), siap berswadaya dan lolos kelengkapan dokumen. Dalam prosesnya alokasi jumlah calon penerima bantuan program BSRS untuk 7 kelurahan sudah ditentukan, sehingga jika ada kelurahan yang setelah tahap verifikasi ada calon penerima yang tidak lolos atau gugur maka pihak kelurahan harus mengajukan kembali nama pengganti hingga jumlah alokasi terpenuhi.

Tahap Pengumuman Hasil Verifikasi

Pengumuman hasil verifikasi terhadap rumah calon penerima bantuan program BRS DAK untuk Kota Gorontalo dilakukan setelah nama-nama yang lolos seleksi mendapatkan persetujuan dari dinas Perkim Kota Gorontalo, baru setelahnya tim pendamping mengkoordinasikan jadwal rembug hasil verifikasi kepada pemerintah kelurahan untuk menjadwalkan rembug dengan masyarakat calon penerima bantuan di Aula masing-masing kelurahan pada hari dan jam yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan verifikasi terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Program BRS DAK di Kota Gorontalo dimana alokasi bantuan untuk 186 unit rumah dengan jenis kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) yang tersebar di 7 (tujuh) Kelurahan Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kuota Penerima Program Rehabilitasi Rumah (BRS DAK) di Kota Gorontalo

No.	Nama Kelurahan Penerima Alokasi Bantuan Program BSR DAK	Jumlah Kuota Rumah (Unit)
1.	Bugis	54
2.	Tenda	27
3.	Pilolodaa	20
4.	Pohe	20
5.	Talumolo	20
6.	Heledulaa utara	25
7.	Leato utara	20
Jumlah Total		186

Kegiatan ini diawali dengan koordinasi dari tim pendamping dengan pihak pemerintah dari tujuh kelurahan setempat, untuk menginformasikan pelaksanaan program BRS DAK di Kota Gorontalo

dengan jenis kegiatan Peningkatan Kualitas atau rehabilitasi, serta meminta persetujuan jadwal survey serta meminta izin perwakilan dari pihak kelurahan guna membantu menunjukkan posisi rumah sesuai dengan nama usulan calon penerima bantuan program dari kelurahan tersebut saat survey dilakukan nantinya.



Gambar 1. Koordinasi tim pedamping dengan pemerintah kelurahan

Penerima bantuan dengan jenis kegiatan Peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah, memiliki kriteria yang masuk dalam kategori kerusakan berat, yang mencakup 3 (tiga) komponen kerusakan yaitu kerusakan pada atap, lantai, dinding atau dikenal dengan singkatan ALADIN. Sasaran rehabilitasi rumah atau peningkatan kualitas mengacu pada ketiga komponen berikut; (1) keselamatan bangunan meliputi kondisi komponen struktur dan komponen non struktur seperti kolom, ring balok, kuda-kuda dan rangka atap, sloof. Sedangkan untuk non struktur merupakan pengisi atau penutup bangunan seperti dinding, atap rumah, lantai, kusen, daun pintu dan daun jendela. (2) kecukupan minimum luas bangunan, pemenuhan minimum adalah $9\text{m}^2/\text{orang}$ sehingga jika penghuni rumah berjumlah 4 orang maka dibutuhkan luas $4 \times 9 = 36\text{m}^2$. (3) kesehatan penghuni, melalui persyaratan kecukupan pencahayaan yaitu minimal 10% dari luas dinding, terpenuhinya penghawaan minimal 5% dari luas dinding, dan tersedianya MCK. Namun perlu diingat bahwa dalam aturan rencana anggaran biaya untuk bantuan PK dengan dana Rp 17.500.000 tidak menyertakan bantuan untuk MCK dan pondasi bangunan karena merupakan pekerjaan peningkatan kualitas (PK) bukan Pembangunan Baru (PB) sehingga sasaran bantuan benar-benar bagi masyarakat yang memang telah memiliki atau menempati rumah yang sah yang dimiliki satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni yang mengacu pada ketiga tiga komponen diatas.



Gambar 2. Kegiatan survey dan observasi kondisi rumah calon penerimaprogram rehab di Kota Gorontalo

Pada pelaksanaan pendampingan identifikasi dan verifikasi rumah calon penerima bantuan dilakukan secara *door to door* sesuai daftar nama usulan dari kelurahan. Pengambilan data identifikasi berupa wawancara, dokumentasi kondisi kerusakan rumah tinggal baik diluar rumah dan didalam rumah, beserta pengambilan titik koordinat dan dokumentasi kesiapan identifikasi keswadayaan penerima bantuan. Swadaya dalam program ini dimaksudkan sebagai kesiapan dalam masyarakat penerima bantuan program sehingga penerima mampu bertanggungjawabkan serta mengembangkan secara mandiri pasca selesai program rumah rehab (Aminin & Farid Maruf, 2019). Dalam tahapan verifikasi juga dilakukan juga pengisian ceklist lembar RTLH, lembar keswadayaan, dan lembar identifikasi spesifikasi teknis dengan mengisi material awal dan rencana usulan material

yang akan digunakan. Hal-hal tersebut dilakukan setiap melakukan pendamping terhadap 186 unit rumah calon penerima bantuan. Tahap ini merupakan identifikasi kondisi 0% rumah calon penerima bantuan, yang nantinya akan diseleksi kembali berdasarkan sasaran rehabilitasi berdasarkan jenis kerusakan, kemampuan swadaya beserta kelengkapan dokumen calon penerima bantuan. Pendataan observasi kondisi rumah calon penerima bantuan ini memiliki kondisi rumah yang berbeda-beda seperti, kondisi rumah dengan dinding anyaman bambu, papan GRC atau tripleks, bangunan semi permanen setengah dinding setengah papan atau setengah anyaman bambu, adapula kondisi tembok yang sudah retak sana sini, kolom kayu yang sudah lapuk serta kondisi atap yang sudah menghawatirkan, serta kondisi lantai tanah atau cor yang sudah berlubang. Selain identifikasi dan verifikasi rumah tidak layak huni terhadap 186 unit rumah, tim pendamping juga melakukan identifikasi terhadap kesiapan keswadayaan calon penerima bantuan program yang dapat berupa barang maupun simpanan uang tunai.



Gambar 3. Identifikasi kesiapan keswadayaan calon penerima rumah rehab di Kota Gorontalo

Kesiapan swadaya berupa barang dapat berupa material lokal seperti pasir, kerikil, batu bata, batako, kusen pintu atau jendela yang masih layak pakai, maupun daun pintu dan jendela, kayu kelapa yang dapat digunakan untuk kayu atap bisa juga berupa kendaraan bermotor, ternak. Dimana dalam prosesnya dilakukan observasi secara langsung oleh tim pendamping dan tim teknis untuk melihat kondisi swadaya calon penerima. Sedangkan swadaya berupa simpanan uang tunai bisa dilakukan dengan calon penerima bantuan mengirimkan foto calon penerima bantuan memegang sendiri uang tersebut dan mengirimkan foto melalui pesan singkat online kepada tim pendamping atau dapat diwakilkan untuk mengirim pesan gambar tersebut melalui tim teknis kelurahan. Kesiapan keswadayaan ini sangat penting untuk diidentifikasi karena sangat erat hubungannya dengan penyusunan rencana anggaran biaya kedepan jika calon penerima bantuan tersebut lolos seleksi program. Dengan adanya kesiapan swadaya bahan bangunan misalnya swadaya pasir, kerikil, atau bahan lainnya maka perhitungan kebutuhan atas bahan tersebut pada rencana anggaran biaya dapat dikurangi dari standar dan dialihkan ke bahan bangunan dan material lain yang lebih dibutuhkan.



Gambar 4. Rapat penyampaian hasil identifikasi rumah calon penerima bantuan kepada Dinas Perkim Kota Gorontalo

Kegiatan pendampingan identifikasi terhadap rumah calon penerima bantuan program BRS DAK di 7 (tujuh) kelurahan oleh tim pendamping kemudian direkap untuk kemudian dilakukan rapat kerja dengan tim teknis Dinas Perkim Kota Gorontalo untuk melihat hasil identifikasi secara keseluruhan. Dalam rapat inilah verifikasi penentuan layak dan tidaknya calon penerima bantuan Program BRS DAK. Penentuan layak tidaknya calon penerima bantuan program dilihat dari kriteria kondisi rumah, kesiapan keswadayaan serta dokumen pendukung. Jika terdapat nama yang tidak layak menerima bantuan program, tim pendamping akan langsung berkoordinasi dengan tim teknis di kelurahan tempat nama tersebut berasal, sehingga ada kesepakatan survey dengan usulan nama baru dari kelurahan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar kuota pemenuhan penerima bantuan program dapat terpenuhi

secara maksimal disetiap kelurahan. Jika kuota calon penerima bantuan dari kelurahan telah terpenuhi dan disetujui layak oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rembug warga di Aula kelurahan masing-masing usulan dengan agenda rembug penetapan hasil verifikasi calon penerima bantuan Program BRS DAK Kota Gorontalo.



Gambar 5. Rembug penyampaian hasil identifikasi dan verifikasi oleh tim pendamping kepada masyarakat calon penerima bantuan

Kegiatan rembug ini dihadiri tim pendamping Fakultas Teknik Universitas Gorontalo, tim teknis Dinas Perkim Kota Gorontalo, lurah atau kepala desa setempat, beserta seluruh masyarakat nama-nama calon penerima bantuan program BRS. Dalam rembug hasil verifikasi juga dipaparkan kembali persyaratan penerima bantuan dan pertimbangan layak tidaknya kondisi rumah serta kesiapan keswadayaan terhadap program. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan identifikasi dan verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) calon penerima bantuan untuk program rehabilitasi rumah di Kota Gorontalo ini menemui beberapa temuan, yaitu :

1. Antusiasme masyarakat dari 7 (tujuh) kelurahan yang mendapatkan kuota bantuan BRS DAK dengan jenis Peningkatan kualitas (PK) terhadap rumah yang ditempati sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran calon penerima program yang hadir setiap rembug di aula kelurahan masing-masing.
2. Antusiasme masyarakat menunggu rumahnya di identifikasi dan di verifikasi oleh tim pendamping Fakultas Teknik Universitas Gorontalo, tim teknis Dinas Perkim Kota Gorontalo, dan tim teknis kelurahan.
3. Penjadwalan ulang identifikasi rumah calon penerima bantuan jika pemilik tidak berada ditempat saat observasi dilakukan.
4. Ada beberapa warga yang sangat ingin rumahnya direhab namun terkendala dengan kondisi rumah yang tidak masuk dalam sasaran program. Seperti kondisi rumah 2 lantai ataupun 1 lantai, meskipun ada beberapa bagian yang rusak namun bukan pada tiga komponen utama sasaran penerima bantuan program, contohnya kerusakan pada bocornya plafon, retaknya dinding dan kondisi dapur dan teras yang kurang layak. Disinilah peran tim pendamping untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada warga terkait persyaratan penerima dan penilaian apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan penerima bantuan.
5. Terdapat beberapa rumah calon penerima bantuan dengan akses yang tidak mudah karena tidak dapat dilalui dengan kendaraan baik roda empat dan roda dua, sehingga akses hanya dapat diakses dengan berjalan kaki.

SIMPULAN

Hasil pelaksanaan pendampingan identifikasi dan verifikasi terhadap Rumah tidak layak Huni (RTLH) calon penerima bantuan Program BRS DAK Kota Gorontalo dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, meskipun terdapat beberapa nama usulan calon penerima yang diganti karena tidak lolos seleksi saat verifikasi, namun dengan adanya koordinasi yang baik dari tim pendamping Fakultas Teknis Universitas Gorontalo dengan tim teknis kelurahan setempat hal ini dapat segera diatasi dengan adanya usulan baru calon penerima bantuan yang langsung segera tim pendamping identifikasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat selesai sesuai jadwal. Keseluruhan kegiatan pendampingan hingga rembug hasil verifikasi akan menghasilkan nama-

nama calon penerima bantuan program BRS DAK dengan dana APBD yang akan disahkan oleh Wali Kota Gorontalo, sehingga data yang dihasilkan bersifat sah dan tidak dapat diganggu gugat.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan pasca kegiatan pendampingan masyarakat berpenghasilan rendah calon penerima rehab rumah di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi program yang dilakukan pada awal kegiatan perlu dijelaskan secara mandiri kepada masyarakat calon penerima bantuan rehab rumah karena untuk calon penerima usia lanjut terkadang pada saat sosialisasi kurang mendengar dan paham, sehingga perlu informasi lebih mendalam saat dilakukannya survey rumah
2. Untuk pengganti calon penerima bantuan seharusnya disiapkan dari awal sebelum sosialisasi dilakukan, hal ini untuk mencegah semakin lamanya mencari calon penerima rehab rumah serta mempercepat proses survey serta dapat memenuhi alokasi kuota penerima pada kelurahan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LP3M Universitas Gorontalo, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, Pemerintah Daerah Kelurahan Bugis, Tenda, Pilolodaa, Pohe, Talumolo, Heledulaa Utara dan Leato Utara, yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kegiatan serta tempat dalam kegiatan setiap pertemuan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk kegiatan verifikasi rumah tidak layak huni bagi calon penerima bantuan program rehab rumah di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (2015). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 80–91.
- Aminin, T., & Farid Maruf, M. (2019). Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 7(3), 1–5.
- Effendi, A. (2018). Kawasan Tak Layak Huni Pasar Keutapang Aceh Besar (Slum Area dan Solusinya). *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.31848/arcade.v2i1.18>
- Hikmawati, E., & Gutomo, T. (2016). Bedah rumah sebagai bentuk pengentasan kemiskinan. *Jurnal PKS*, 15(2), 131–144.
- Ilmiah, J., Muhammadiyah, U., Jenis, P., Kelamin, P., Molting, P., & Bakau, K. (2021). Sang Pencerah - Sang Pencerah. *Sang Pencerah*, 5(2), 465–475. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>
- Jazuli, A., & Nurkamid, M. (2019). Model Bantuan Rumah tidak Layak Huni (RTLH) MODEL BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. *Disprotek*, 10(1), 7–16.
- Kusnah, A. M., Satia, M. R., & Putra, M. N. T. (2021). Persepsi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kawasan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya. *Pencerah Publik*, 8(1), 38–49. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v8i1.2265>
- Nawi, A., & Lestari, A. W. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jisip*, 7(1), 11. www.publikasi.unitri.ac.id
- Rudiawan. (2021). JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 65–77.
- Sari, W. K., & Montessori, M. (2020). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Rumah Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai. *Journal of Civic Education*, 3(3), 306–319. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.379>
- Timbu, M. A. R., Langga, L., & Tanusi, G. (2021). Analisis Program Bantuan Stimulan Pperumahan Swadaya (BspS) Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah *Scientific Journal of ...*, 01(01), 1–15. <http://uniflor.ac.id/e-journal/index.php/sjmb/article/view/1083>

Viyulia, Arenawati, & Agus Sjafari. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.12707>